



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM
NOMOR 300/10/I/KAL/2023
TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA KALIASEM
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (LINMAS)
TAHUN 2023
PERBEKEL KALIASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Desa Kaliasem Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaliasem Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Kaliasem yang nama - nama anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu menyeleggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
2. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban

umum masyarakat;

5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;

KETIGA

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Anggota Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain ;

1. Membantu penenangan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; dan
2. Membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber pada:

- a. APBN
- b. APBD Provinsi
- c. APBD Kabupaten/ Kota
- d. APBDesa
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliase
Pada tanggal 24 Januari 2023
Perbekel Kaliase



KETUT SUKIARTA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM

NOMOR : 300/10/I/KAL/2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TENTANG : SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA KALIASEM
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DESA KALIASEM TAHUN 2023

1. Kepala Satlinmas : KETUT SUKIARTA
2. Kepala Pelaksana : NI KADEK PARTINI
3. Komandan Regu Pengamanan : PUTU SUARTANA
Anggota : I MADE SUARTA
Anggota : I PUTU BUDIADA
Anggota : KETUT GUNA WIRAWAN
Anggota : I KADEK MARDIKA
Anggota : I KETUT DARMA
4. Komandan Regu Penyelamatan : KOMANG ASTRANA
Dan Evakuasi Penanganan
Gangguan
Anggota : KETUT NURIADA DARMAWAN
Anggota : MADE REDIANA
Anggota : MADE BUDIASA
Anggota : KOMANG WIRANATA
Anggota : I KETUT MUDRA
5. Komandan Regu Kesiapsiagaan : KETUT SUMERATA
Dan Kewaspadaan Dini
Anggota : I KOMANG MERDANA
Anggota : WAYAN SUMERTA
Anggota : I GEDE ARTAWAN
Anggota : PUTU ARTA
Anggota : I PUTU BUDIASA

6. Komandan Regu Dapur Umum : I PUTU ARDIKA
Anggota : I PUTU YASA
Anggota : NYOMAN ARDIKA
Anggota : KOMANG MULIASA
Anggota : DAMAN HURI
Anggota : KOMANG NILA

7. Komandan Regu Pertolongan : SUFIAN
Pertama Pada Korban Bencana
Dan Kebakaran
Anggota : UNTUNG SULAEMAN
Anggota : M. KAMIL
Anggota : KADEK SUDIASA
Anggota : KADEK ERIK SANTIKA
Anggota : KETUT SUARJANA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASSEM

NOMOR : 300/10/I/KAL/2023

TANGGAL : 24 JANUARI 2023

TENTANG : SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA KALIASSEM
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG KALIASSEM
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

BAGAN KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

DESA KALIASSEM TAHUN 2023

